



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIADI BIN HAMSYAH;**  
Tempat lahir : Tanjung Palas;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah  
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau Jalan  
Kasimudin Kelurahan Tanjung Palas Hilir  
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **94/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **11 Mei 2021** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **94/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **94/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIADI Bin HAMSYAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARIADI Bin HAMSYAH dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang di duga narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 4,22 ( empat koma dua puluh dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram
  - 1(satu) bungkus plastik clip sedang
  - 1(satu) bungkus rokok MALBORO warna Merah
  - 1(satu) buah Hp merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor Hp : 085247921183 dan No IMEI : 356381081159158;

**Di rampas untuk di musnahkan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ARIADI Bin HAMSYAH, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 16.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kel. Karang Anyar Kota Tarakan yang mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr.ALAM untuk minta tolong mencarikan sabu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.ALAM ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa memberikan uang Rp.5.000.000,- kepada Sdr.ALAM, lalu pada pukul 15.30 Wita Sdr.ALAM menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah siap. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Besi di Jl. Yos Sudarso Kota Tarakan dan memberikan Sdr.ALAM memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung memasukkan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut kedalam bungkus rokok terdakwa dan langsung menuju ke pelabuhan speed untuk menuju ke Tanjung Palas;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2021 pukul 10.00 Wita di kebun terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi sabu menjadi 24 (Dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp.100.000,- , kemudian Sdr.BASONG menghubungi terdakwa "ADAKAH SUDAH BARANGNYA" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH" kemudian Sdr.BASONG mengatakan "AYO SINI KETEMU DI SIRING" setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus dan membawa ke siring untuk diserahkan kepada Sdr.BASONG.
- Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 19 (Sembilan belas) bungkus kecil berisikan narkoba jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 10/IL/11075/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	19 (sembilan belas) paket sabu + plastic	4,22 gram	0,72 gram	3,5 gram
	<b>Total</b>	<b>4,22 gram</b>	<b>0,72 gram</b>	<b>3,5 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01402/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba
- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa ARIADI Bin HAMSYAH, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 16.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kel. Karang Anyar Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr.ALAM untuk minta tolong mencarikan sabu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.ALAM ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa memberikan uang Rp.5.000.000,- kepada Sdr.ALAM, lalu pada pukul 15.30 Wita Sdr.ALAM menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah siap. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Besi di Jl. Yos Sudarso Kota Tarakan dan memberikan Sdr.ALAM memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung memasukkan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut kedalam bungkus rokok terdakwa dan langsung menuju ke pelabuhan speed untuk menuju ke Tanjung Palas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2021 pukul 10.00 Wita di kebun terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu menjadi 24 (Dua puluh empat) bungkus kecil seharga Rp.100.000,-, kemudian Sdr.BASONG menghubungi terdakwa “ADAKAH SUDAH BARANGNYA” kemudian terdakwa menjawab “SUDAH” kemudian Sdr.BASONG mengatakan “AYO SINI KETEMU DI SIRING” setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus dan membawa ke sirih untuk diserahkan kepada Sdr.BASONG.
- Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 19 (Sembilan belas) bungkus kecil berisikan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 10/IL/11075/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	19 (sembilan belas) paket sabu + plastic	4,22 gram	0,72 gram	3,5 gram
	<b>Total</b>	<b>4,22 gram</b>	<b>0,72 gram</b>	<b>3,5 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01402/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba

- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Said Bin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Tanjung Buyung, Kecamatan Tanjung Palas Hilir terkait narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan bungkus) di dalam kotak rokok dan kotak yang berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di pohon kelapa;
  - Bahwa pada waktu saksi masuk di daerah Tanjung Buyung sekitar pukul 22.00 wita, informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa, saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut Terdakwa selipkan dipohon kelapa, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa ke tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
  - Bahwa Kondisi pencahayaan pada waktu itu terang;
  - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone kepada saksi dan benar ini handphone yang saksi sita dari Terdakwa;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Alam Darmawan (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Alam Darmawan;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Alam Darmawan kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari saksi Alam Darmawan;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, sisa sabu tersebut adalah sisa sabu yang sudah dipecah menjadi beberapa bungkus;
  - Bahwa Terdakwa sabu tersebut sempat ditawarkan kepada orang lain untuk dijual;
  - Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus sabu yang saksi temukan belum ada yang laku terjual namun saksi lupa berapa nominal harga yang akan dijual;
  - Bahwa saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu dari saksi Alam Darmawan;
  - Bahwa tidak ada uang tunai dalam penyitaan dari Terdakwa;
  - Bahwa ada saksi dari pihak sipil pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saksi lupa namanya;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, kami menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa saksi Alam Darmawan sudah ditangkap;
  - Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkara penggelapan sepeda motor;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Hermanus E.L. Ad Paulus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Tanjung Buyung, Kecamatan Tanjung Palas Hilir terkait narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan bungkus) di dalam kotak rokok dan kotak yang berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di pohon kelapa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masuk di daerah Tanjung Buyung sekitar pukul 22.00 wita, informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa, saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut Terdakwa selipkan dipohon kelapa, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa ke tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Kondisi pencahayaan pada waktu itu terang;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone kepada saksi dan benar ini handphone yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Alam Darmawan (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Alam Darmawan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Alam Darmawan kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari saksi Alam Darmawan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sisa sabu tersebut adalah sisa sabu yang sudah dipecah menjadi beberapa bungkus;
- Bahwa Terdakwa sabu tersebut sempat ditawarkan kepada orang lain untuk dijual;
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus sabu yang saksi temukan belum ada yang laku terjual namun saksi lupa berapa nominal harga yang akan dijual;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu dari saksi Alam Darmawan;
- Bahwa tidak ada uang tunai dalam penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa ada saksi dari pihak sipil pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, kami menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi Alam Darmawan sudah ditangkap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkara penggelapan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Alam Darmawan Bin Burhanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Como untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk mengambil sabu di rumah teman Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 3 (tiga) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sabu saja di rumah teman Terdakwa, dan Terdakwa sudah komunikasi dengan teman Terdakwa yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan upah apa dari Terdakwa berupa paketan sabu kira-kira seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi sudah tidak ada sisa;
- Bahwa sabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi bukan sabu yang dibeli dari Sdr. Como;
- Bahwa sabu yang saksi ambil dari Sdr. Como langsung saksi serahkan kepada Terdakwa dan masih utuh belum dipecah oleh Terdakwa dan tidak saksi timbang;
- Bahwa Sdr. Como adalah tetangga saksi, pada waktu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Como Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Como, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada saudara untuk mengambil sabu dari Sdr. Como baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, beberapa hari kemudian baru saksi ditangkap;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Tarakan dan bukan di Tanjung Buyung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Tarakan, karena Terdakwa sering ke Tarakan karena rumah isteri Terdakwa di Tarakan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Como mau dijual lagi atau mau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita di rumah di Desa Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik clip sedang, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Alam Darmawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pesan sabu kepada Sdr. Comok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Alam Darmawan dan bertemu di sebuah jalan di Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Alam Darmawan untuk mengambil sabu kepada Sdr. Comok dan banyak sabunya adalah 1 (satu) bungkus sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Alam Darmawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Comok;
- Bahwa Terdakwa janji dengan saksi Alam Darmawan untuk bertemu di jembatan besi di Jl. Yos Sudarso apabila saksi Alam Darmawan sudah mendapatkan sabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi Alam Darmawan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Alam Darmawan berupa sabu paketan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa yang pesan sabu ke Sdr. Comok, saksi Alam Darmawan hanya mengambil sabu saja ke Sdr. Comok;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saksi Alam Darmawan Terdakwa pulang ke Tanjung Palas ke rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus;
- Bahwa sabu yang 2 (dua) bungkus Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa atas nama Sdr Basong sebagai upah membantu Terdakwa membuat perahu, karena teman Terdakwa minta upah sabu untuk membuat perahu;
- Bahwa beratnya Terdakwa tidak tahu hanya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu yang 19 (sembilan bungkus) tersebut akan Terdakwa berikan untuk orang yang kerja perahu karena orang yang kerja perahu terkadang meminta sabu sebagai upah kerja perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan dan punya anak buah 2 (dua) orang untuk mencari ikan dan membuat perahu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Comok untuk memesan sabu dan komunikasi dengan saksi Alam Darmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang di duga narkoba jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram
- 1(satu) bungkus plastik clip sedang;
- 1(satu) bungkus rokok MALBORO warna Merah;
- 1(satu) buah Hp merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor Hp : 085247921183 dan No IMEI : 356381081159158;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.01402/NNF/2021**, tanggal **18 Februari 2021**, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor: 02900/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 0.054 (nol koma nol lima empat) gram** milik tersangka **Ariadi Bin Hamsyah** adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor:**

**10/IL/11075/II/2021** tanggal **18 Januari 2021** yang ditandatangani oleh **Lukman**

**Hakim, S.E.**, selaku Pimpinan Cabang **PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung**

**Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin**

tanggal **18 Januari 2021** narkotika jenis sabu-sabu **Ariadi Bin Hamsyah** dengan jumlah:

- 19 (sembilan belas) paket sabu+plastik dengan **berat kotor 4.22 (empat koma dua dua) gram** dengan rincian **berat pembungkus 0.72 (nol koma tujuh dua) gram** dan **berat bersih 3.5 (tiga koma lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pesan sabu kepada Sdr. Comok;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Alam Darmawan, kenalan Terdakwa, untuk mengambil sabu kepada Sdr. Comok dan banyak sabunya adalah 1 (satu) bungkus sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Alam Darmawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Comok;
- Bahwa Terdakwa janji dengan saksi Alam Darmawan untuk bertemu di jembatan besi di Jl. Yos Sudarso apabila saksi Alam Darmawan sudah mendapatkan sabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa setelah mengambil dari Sdr Comok, saksi Alam Darmawan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Alam Darmawan berupa sabu paketan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa yang pesan sabu ke Sdr. Comok, saksi Alam Darmawan hanya mengambil sabu saja ke Sdr. Comok;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saksi Alam Darmawan Terdakwa pulang ke Tanjung Palas ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang 2 (dua) bungkus Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa atas nama Sdr Basong sebagai upah membantu Terdakwa membuat perahu, karena teman Terdakwa minta upah sabu untuk membuat perahu;
  - Bahwa beratnya Terdakwa tidak tahu hanya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa rencananya sabu yang 19 (sembilan bungkus) tersebut akan Terdakwa berikan untuk orang yang kerja perahu karena orang yang kerja perahu terkadang meminta sabu sebagai upah kerja perahu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan dan punya anak buah 2 (dua) orang untuk mencari ikan dan membuat perahu;
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu dan menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita di rumah di Desa Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan terkait Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut Terdakwa selipkan di pohon kelapa, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik clip sedang, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Comok untuk memesan sabu dan komunikasi dengan saksi Alam Darmawan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, beberapa hari kemudian baru saksi Alam Darmawan ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
  - Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya
- Nomor Lab.01402/NNF/2021, tanggal 18 Februari 2021, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 02900/2021/NNF berupa 1**

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  **0.054 (nol koma nol lima empat) gram** milik tersangka **Ariadi Bin Hamsyah** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor: 10/IL/11075/II/2021** tanggal **18 Januari 2021** yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku Pimpinan Cabang **PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** narkotika jenis sabu-sabu **Ariadi Bin Hamsyah** dengan jumlah:

- 19 (sembilan belas) paket sabu+plastik dengan berat kotor 4.22 (empat koma dua dua) gram dengan rincian berat pembungkus 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3.5 (tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;



2. Unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Ariadi Bin Hamsyah** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Ariadi Bin Hamsyah** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa pesan sabu kepada Sdr. Comok;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Alam Darmawan, kenalan Terdakwa, untuk mengambil sabu kepada Sdr. Comok dan banyak sabunya adalah 1 (satu) bungkus sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Alam Darmawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Comok;
- Bahwa Terdakwa janji dengan saksi Alam Darmawan untuk bertemu di jembatan besi di Jl. Yos Sudarso apabila saksi Alam Darmawan sudah mendapatkan sabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wita;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil dari Sdr Comok, saksi Alam Darmawan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Alam Darmawan berupa sabu paketan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa yang pesan sabu ke Sdr. Comok, saksi Alam Darmawan hanya mengambil sabu saja ke Sdr. Comok;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saksi Alam Darmawan Terdakwa pulang ke Tanjung Palas ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus;
- Bahwa sabu yang 2 (dua) bungkus Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa atas nama Sdr Basong sebagai upah membantu Terdakwa membuat perahu, karena teman Terdakwa minta upah sabu untuk membuat perahu;
- Bahwa beratnya Terdakwa tidak tahu hanya paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu yang 19 (sembilan bungkus) tersebut akan Terdakwa berikan untuk orang yang kerja perahu karena orang yang kerja perahu terkadang meminta sabu sebagai upah kerja perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan dan punya anak buah 2 (dua) orang untuk mencari ikan dan membuat perahu;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita di rumah di Desa Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut Terdakwa selipkan di pohon kelapa, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke tempat penyimpanan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik clip sedang, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Comok untuk memesan sabu dan komunikasi dengan saksi Alam Darmawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, beberapa hari kemudian baru saksi Alam Darmawan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.01402/NNF/2021**, tanggal **18 Februari 2021**, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor: 02900/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  **0.054 (nol koma nol lima empat) gram** milik tersangka **Ariadi Bin Hamsyah** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor: 10/IL/11075/II/2021** tanggal **18 Januari 2021** yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku Pimpinan Cabang **PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** narkoba jenis sabu-sabu **Ariadi Bin Hamsyah** dengan jumlah:
  - 19 (sembilan belas) paket sabu+plastik dengan berat kotor 4.22 (empat koma dua dua) gram dengan rincian berat pembungkus 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3.5 (tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli dan menerima 3.5 (tiga koma lima) gram sabu-sabu dari saudara Comok dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut **asas pemidanaan yang bersifat kumulatif** yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu **pidana penjara** seumur hidup atau **pidana penjara** paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **pidana denda** paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penjatuan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs





menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram
- 1(satu) bungkus plastik clip sedang;
- 1(satu) bungkus rokok MALBORO warna Merah;
- 1(satu) buah Hp merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor Hp : 085247921183 dan No IMEI : 356381081159158;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi Bin Hamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ariadi Bin Hamsyah** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram
  - 1(satu) bungkus plastik clip sedang;
  - 1(satu) bungkus rokok MALBORO warna Merah;
  - 1(satu) buah Hp merk SAMSUNG warna Putih dengan Nomor Hp : 085247921183 dan No IMEI : 356381081159158;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, **Joshua Agustha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Danu Bagus Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)